



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN JENEPONTO 2018-2033**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam beserta isi yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang berada di Kabupaten Jeneponto, merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Jeneponto, ditujukan untuk mendorong pembangunan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, berorientasi pada pengembangan wilayah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik dan destinasi wisata di daerah, yang mana dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, memerintahkan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten diatur dengan peraturan daerah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Jeneponto 2018-2033.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1173);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012–2031(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 210).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Dan**

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO
2018-2033**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah dalam periode 2018- 2033.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada di Daerah yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Usaha wisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata dengan menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait.

18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI, SASARAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RIPPARKAB berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

- (1) Tujuan RIPPARKAB terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus.
- (2) Tujuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengembangan Pariwisata Daerah dikaitkan dengan visi dan misi serta kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian Daerah, serta pelestarian budaya dan lingkungan alam Daerah.
- (3) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. menyusun RIPPARKAB tahun 2018-2033;
 - b. mewujudkan rencana pengembangan Pariwisata yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - c. mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor pendukung utama pembangunan Kepariwisata;
 - e. mencapai keseimbangan pembangunan antarsektor dan antarwilayah; dan
 - f. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Fungsi RIPPARKAB yaitu:

- a. pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kepariwisata Daerah sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi;

- b. acuan dalam rangka menghindari pembangunan yang bersifat sektoral, tumpang tindih atau terbengkalai karena saling mengharap, tidak terencana, dan meminimalisasi dampak negatif Pariwisata yang mungkin timbul dan memaksimalkan dampak positifnya; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan Pariwisata sekaligus memberikan arah pengembangan yang jelas di dalam memposisikan Kepariwisata Daerah pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional dan dapat bersinergi secara positif, serta menghindarkan benturan antardaerah.

Pasal 5

Sasaran RIPPARKAB yaitu:

- a. tersusunnya konsep pengembangan Kepariwisata Daerah yang dilandasi pendekatan perencanaan Pariwisata dan isu- isu strategis yang terkait dengan sektor-sektor pembangunan lainnya;
- b. teridentifikasinya prioritas pengembangan Daya Tarik Wisata yang dapat diunggulkan dan/atau diandalkan di Daerah; dan
- c. tersusunnya arahan kebijakan pengembangan Pariwisata, strategi pengembangan Pariwisata, dan indikasi program pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 6

Kedudukan RIPPARKAB adalah salah satu bagian dari sistem perencanaan pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Pariwisata secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruanglingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan;
- b. peran serta masyarakat; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Lingkup Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten

Pasal 8

- (1) RIPPARKAB mencakup aspek pengembangan Kepariwisata yang meliputi:
 - a. pengembangan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
 - b. pengembangan Industri Pariwisata;

- c. pengembangan pasar Pariwisata dan upaya Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. pengembangan Kelembagaan Pariwisata.
- (2) cakupan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai suatu sistem yang saling terkait dalam penyelenggaraan pengembangan Kepariwisata.
- (3) Penyelenggaraan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun, terhitung mulai tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan tahun 2033 (dua ribu tiga puluh tiga), dan dapat ditinjau ulang berdasarkan kepentingan Daerah.
- (4) Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. daya Tarik Wisata dan Sumber Daya Wisata;
 - b. fasilitas Pariwisata;
 - c. fasilitas Umum Pendukung Pariwisata;
 - d. aksesibilitas Pendukung Pariwisata;
 - e. prasarana Umum Pendukung Pariwisata; dan
 - f. penduduk sebagai potensi sumber daya manusia Pariwisata.
- (5) Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. usaha wisata; dan
 - b. usaha kecil dan menengah pendukung Pariwisata.
- (6) Pengembangan pasar Pariwisata dan upaya Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jumlah dan Perkembangan Pasar Wisata;
 - b. karakteristik pasar Wisatawan; dan
 - c. upaya pemasaran yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (7) Pengembangan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. sumber daya manusia Pariwisata;
 - b. asosiasi Pariwisata;
 - c. kelembagaan pemerintah terkait Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan lain terkait Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Dan Tujuan
Pengembangan Kepariwisata Daerah

Pasal 9

Visi pengembangan Kepariwisata Daerah yaitu “Terwujudnya Kabupaten Jeneponto Sebagai Destinasi Pariwisata Alam, Budaya, dan Minat Khusus Berbasis Ekologi Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan Yang Religius, Tangguh, Berdaya Saing dan Berkesinambungan Sebagai Pilar Perekonomian Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera”.

Pasal 10

Berdasarkan visi pengembangan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Misi pengembangan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:

- a. mengembangkan produk Pariwisata;
- b. membangun infrastruktur Pariwisata dan kebudayaan;

- c. meningkatkan Pemasaran Pariwisata;
- d. melestarikan nilai, kekayaan dan keragaman budaya dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Daerah; dan
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan dan Kepariwisata.

Pasal 11

Tujuan pengembangan Kepariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan Destinasi Pariwisata di Daerah yang berdaya saing;
- b. mengembangkan seni dan budaya tradisional Daerah sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata alam dan budaya berbasis ekologi;
- c. membangun obyek Wisata sejarah/ arkeologi dan Wisata agro sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata alam, budaya, dan minat khusus berbasis ekologi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat;
- e. meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana Pariwisata;
- f. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor Pariwisata;
- g. meningkatkan arus perjalanan Wisata ke Daerah;
- h. meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi Wisatawan, serta pemasaran dan promosi Pariwisata Daerah ke segmentasi pasar Wisatawan yang tepat dan terarah;
- i. mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Daerah;
- j. mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk Pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan Pariwisata yang berkelanjutan; dan
- k. membangun jaringan promosi dan pemasaran Pariwisata Daerah.

Bagian Ketiga Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Kepariwisata Daerah

Pasal 12

Kebijakan pengembangan Kepariwisata Daerah merupakan kesatuan sistematis dengan kebijakan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 13

Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem perkotaan;
- b. pengembangan infrastruktur wilayah;
- c. pengelolaan dan pemantapan kawasan lindung;
- d. pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan lindung;

- e. pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam banjir, gempa bumi dan tsunami, dan gerakan tanah dan longsor;
- f. pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang meliputi kawasan budidaya kehutanan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya;
- g. pengembangan fasilitas sosial dan Fasilitas Umum;
- h. pengembangan potensi perekonomian Daerah;
- i. pengembangan kawasan strategis Provinsi (KSP) Sulawesi Selatan;
- j. pengembangan kawasan strategis Kabupaten (KSK) Jeneponto;
- k. penguatan kerja sama regional antardaerah (RM-AKSESS dan skema interkoneksi lainnya);
- l. pengendalian pemanfaatan ruang;
- m. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 14

Strategi pengembangan Kepariwisata Daerah direduksi dari kebijakan Pengembangan Pariwisata.

Pasal 15

Strategi pengembangan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:

- a. strategi pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pengembangan wilayah, yang meliputi:
 - 1. pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah;
 - 2. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi;
 - 3. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - 4. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- b. strategi pengembangan infrastruktur wilayah Daerah, yang meliputi:
 - 1. pengembangan sistem prasarana transportasi, yang terdiri dari pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan dan kereta api; pengembangan pelabuhan, pengembangan sistem angkutan umum massal; dan pengembangan sarana transportasi;
 - 2. pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan DAS, meliputi pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah;
 - 3. pengembangan air bersih yaitu peningkatan kualitas air bersih dan cakupan pelayanan air bersih;
 - 4. pengembangan sistem drainase;
 - 5. pengembangan prasarana energi;
 - 6. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - 7. pengembangan sistem persampahan (pengembangan fasilitas pengelolaan sampah); dan
 - 8. pengembangan sistem sanitasi lingkungan yang terdiri dari kebijakan peningkatan kualitas sistem sanitasi permukiman; dan kebijakan pengembangan sistem pengolahan air limbah.

- c. strategi pengelolaan dan pemantapan kawasan lindung, yang meliputi:
 1. pemantapan fungsi kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan; dan
 2. peningkatan kualitas ekologi kawasan lindung melalui pelaksanaan sistem, aturan, prosedur, kriteria dan standar teknis yang berlaku.
- d. strategi pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan lindung, yang meliputi:
 1. pengendalian secara ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung; dan
 2. pembatasan atau pengalihan kegiatan-kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang berpotensi dan rawan bencana alam.
- e. strategi pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam banjir, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah, yang meliputi:
 1. perencanaan lokasi untuk menghindari dataran berpotensi banjir dan rekayasa bangunan di dataran banjir;
 2. perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya yang digunakan untuk lokasi bangunan penting dan rekayasa bangunan untuk menahan atau mengakomodir potensi gerakan tanah;
 3. perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya yang digunakan untuk lokasi bangunan penting dan rekayasa bangunan untuk meminimasi dampak areal berpotensi tsunami di sepanjang pesisir; dan
 4. penyusunan rencana rinci termasuk pemetaan/deliniasi kawasan dan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan atau permukiman yang merupakan kawasan rawan bencana.
- f. strategi pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang meliputi kawasan budidaya kehutanan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya, yang meliputi:
 1. pengembangan kegiatan-kegiatan budidaya yang berfungsi lindung terutama pada zona atas (perbukitan/pegunungan) wilayah kabupaten melalui pengembangan tanaman-tanaman yang berfungsi konservasi;
 2. pengembangan kegiatan pertanian dengan cara intensifikasi berdasarkan kesesuaian lahannya;
 3. pengembangan kegiatan budidaya perikanan dengan cara intensifikasi berdasarkan kesesuaian perairannya;
 4. pengembangan kegiatan pertambangan berwawasan lingkungan dan berpedoman pada *good mining practices* dan prinsip pertambangan yang baik dan benar;
 5. pengembangan kegiatan pariwisata dengan cara intensifikasi promosi Objek Daya Tarik Wisata dan peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan; dan
 6. mendorong pengembangan kawasan siap bangun untuk mewujudkan perumahan atau permukiman yang lebih tertata yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang terpadu.

- g. Strategi pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum, yang meliputi:
 1. pengembangan inventarisasi asset;
 2. penyebaran infrastruktur; dan
 3. peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- h. Strategi pengembangan potensi perekonomian daerah, yang meliputi:
 1. promosi investasi, aplikasi teknologi, dan penciptaan iklim usaha yang baik; dan
 2. pemberdayaan usaha ekonomi mikro yang terintegrasi dengan sistem ekonomi makro.
- i. Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi Sulawesi Selatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, yang meliputi:
 1. pengembangan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Suaka Margasatwa Komara;
 2. pengembangan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Migas Blok Karaengta; dan
 3. pengembangan program koordinasi perlindungan kawasan dengan daerah sekitar.
- j. Strategi pengembangan kawasan strategis daerah, yang meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Strategis Industri Malasoro dan sekitarnya;
 2. pengembangan Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT);
 3. pengembangan Kawasan Agropolitan Rumbia-Kelara;
 4. pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Agro-minapolitan; (masukan dalam ketentuan umum)
 5. pengembangan Kawasan Strategis (Rencana) Bendungan Kelara-Karaloe;
 6. pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Agropolitan berbasis pesantren; dan
 7. pengembangan Kawasan strategi BINTARU (Binamu, Batang dan Tarowang).
- k. strategi penguatan kerjasama regional antar daerah (RM- AKSESS dan skema interkoneksi lainnya), yang meliputi:
 1. pembangunan dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan terutama meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan serta sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
 2. Pengembangan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan, pemanfaatan, promosi, dan pemasaran potensi sumberdaya dan produk-produk lokal untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam pasar regional, nasional dan internasional; dan
 3. pengembangan kerjasama dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk-produk daerah.
- l. strategi pengendalian pemanfaatan ruang, yang meliputi:
 1. Pengaturan zonasi rencana pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) dilaksanakan secara terpadu dengan rencana pemanfaatan ruang di sekitarnya;
 2. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (irigasi teknis dan lahan kelas satu untuk pertanian pangan);

3. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten;
 4. penerapan mekanisme dan prosedur perizinan yang efisien dan efektif;
 5. penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk mendukung perwujudan tata ruang sesuai rencana; dan
 6. penerapan sanksi yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- m. strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, yang meliputi:
1. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 2. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 3. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 4. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat
Pengembangan Perwilayahan Pariwisata Daerah

Pasal 16

Pengembangan Perwilayahan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. destinasi Pariwisata Daerah;
- b. kawasan pengembangan Pariwisata Daerah; dan
- c. kawasan strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 17

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten dan/ atau lintas kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD);
 - b. memiliki daya tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal, regional, nasional dan/ atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

- a. destinasi Pariwisata Daerah Pulau Libukang dan sekitarnya;
- b. destinasi Pariwisata Daerah Lembah Hijau Rumbia dan sekitarnya;
- c. destinasi Pariwisata Daerah Kompleks Makam Raja-Raja Binamu dan sekitarnya;
- d. destinasi Pariwisata Daerah Kawasan Hutan Mangrove Balang Baru dan Sekitarnya; dan
- e. destinasi Pariwisata Daerah Pantai Tamarunang dan sekitarnya.

Pasal 18

- (1) Kawasan pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, adalah hasil analisis potensi daya tarik Wisata dan pendekatan zonasi sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Kawasan pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kawasan pengembangan Pariwisata Daerah Zona 1, meliputi kecamatan Bangkala dan Kecamatan Bangkala Barat;
 - b. kawasan pengembangan Pariwisata Daerah Zona 2, meliputi kecamatan Bonto Ramba dan Kecamatan Turatea;
 - c. kawasan pengembangan Pariwisata Daerah Zona 3, meliputi kecamatan Kelara dan Kecamatan Rumbia;
 - d. kawasan pengembangan Pariwisata Daerah Zona 4, meliputi Kecamatan Tarowang, Kecamatan Batang, dan Kecamatan Arungkeke; dan
 - e. kawasan pengembangan Pariwisata Daerah Zona 5, meliputi Kecamatan Binamu dan Kecamatan Tamalatea.

Pasal 19

- (1) Kawasan strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, ditentukan dengan potensi dan kriteria spesifik sebagai berikut:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau nasional; dan

- k. memiliki potensi kecenderungan produk Wisata masa depan.
- (2) Kawasan strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan strategis Pariwisata Daerah Bangkala dan sekitarnya;
 - b. kawasan strategis Pariwisata Daerah Tamalatea dan sekitarnya;
 - c. kawasan strategis Pariwisata Daerah Binamu dan sekitarnya;
 - d. kawasan strategis Pariwisata Daerah Tarowang dan sekitarnya; dan
 - e. kawasan strategis Pariwisata Daerah Rumbia dan sekitarnya.

Bagian Kelima

Program Dan Indikasi Kegiatan Pengembangan Kepariwisataaan Daerah

Pasal 20

- (1) Program dan indikasi kegiatan pengembangan Kepariwisataaan Daerah, diimplementasikan berdasarkan aspek pengembangan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang pemerintahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dan indikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan RIPPARKAB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan melalui upaya:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Kepariwisataaan Daerah;
 - c. bantuan pendanaan yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. bantuan sarana dan prasarana pendukung pengembangan Kepariwisataaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RIPPARKAB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kepariwisataaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI JENEPONTO,

Ttd.

IKHSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Ttd.

M. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 308

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO, PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.05.011.21